



PUTUSAN

Nomor 198/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RAYUNNAH binti M. SAILI;
2. Tempat lahir : Lakubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pang Razak Desa Tanjong Nie,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rayunnah binti M. Saili tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Mei 2022 Nomor 198/PID/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 18 Maret 2022 No.Reg. perkara : PDM-24/BIR/03/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di dalam meunasah Desa Tanjong Nie, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar*" Perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB Saksi Maryana binti M. Yusuf dan anak saksi yaitu Saksi Ita Mursita binti Jailani sedang mengikuti mediasi perdamaian antara Saksi Maryana binti M. Yusuf dan Saksi Fakhrizal bin Ibrahim bertempat di dalam meunasah Desa Tanjong Nie, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, kemudian setelah mediasi perdamaian belangsung dengan baik dan antara Saksi Maryana binti M. Yusuf dan Saksi Fakhrizal bin Ibrahim sedang bersalam-salaman dan saling meminta maaf tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Fakhrizal bin Ibrahim dan duduk di dekatnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada peserta mediasi dan dihadapan orang-orang yang ada di dalam meunasah tersebut, *"hai manusia, manusia dingoe ile bahwa jih ka di kheun keu lakoe lon ikreh ase"* yang dalam bahasa indonesia berarti *"hai manusia, manusia dengar dulu bahwa dia telah mengatakan kepada suami saya dengan kata kotor anak kotoran anak anjing"* yang mana kata-kata tersebut ditujukan Terdakwa kepada Saksi Maryana binti M. Yusuf, kemudian Saksi Maryana binti M. Yusuf menjawab bahwa permasalahan tersebut diluar agenda perdamaian ini, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pun mempermasalahkan dimana Saksi Maryana binti M. Yusuf telah mengatakan kata-kata kotor untuk suami Terdakwa, selanjutnya Saksi Maryana binti M. Yusuf menjawab *"kamu kan tidak melaporkan permasalahan tersebut ke perangkat desa"*, kemudian anak Saksi Maryana binti M. Yusuf yaitu Saksi Ita Mursita binti Jailani mengatakan kepada Terdakwa supaya tidak membuat onar didalam meunasah karna tempat ini adalah tempat ibadah, lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ita Mursita binti Jailani *"hai kaiem kah hai aneuk bajeng ikah hana katupu sapue karna kah bak dayah baroken"* yang dalam bahasa indonesia berarti *"hai diam kau anak haram kamu tidak tau apa apa karna kamu dulunya didayah/pesantren"*, kemudian mendengar hal tersebut Saksi Maryana binti M. Yusuf marah lalu berdiri untuk menghampiri Terdakwa namun Saksi Maryana binti M. Yusuf di cegat dan dipegang oleh perangkat desa supaya Saksi Maryana binti M. Yusuf dan Terdakwa tidak berkelahi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Maryana binti M. Yusuf merasa terancam karena dilakukan di depan masyarakat dan perangkat desa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di dalam meunasah Desa Tanjong Nie, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB Saksi Maryana binti M. Yusuf dan anak saksi yaitu Saksi Ita Mursita binti Jailani sedang mengikuti mediasi perdamaian antara Saksi Maryana binti M. Yusuf dan Saksi Fakhrizal bin Ibrahim bertempat di dalam meunasah Desa Tanjong Nie, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, kemudian setelah mediasi perdamaian belangsung dengan baik dan antara Saksi Maryana binti M. Yusuf dan Saksi Fakhrizal bin Ibrahim sedang bersalam-salaman dan saling meminta maaf tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Fakhrizal bin Ibrahim dan duduk di didekatnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada peserta mediasi dan dihadapan orang-orang yang ada di dalam meunasah tersebut, *"hai manusia, manusia dingoe ile bahwa jih ka di kheun keu lakoe lon ikreh ase"* yang dalam bahasa indonesia berarti *"hai manusia, manusia dengar dulu bahwa dia telah mengatakan kepada suami saya dengan kata kotor anak kotoran anak anjing"* yang mana kata-kata tersebut ditujukan Terdakwa kepada Saksi Maryana binti M. Yusuf, kemudian Saksi Maryana binti M. Yusuf menjawab bahwa permasalahan tersebut diluar agenda perdamaian ini, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pun mempermasalahkan dimana Saksi Maryana binti M. Yusuf telah mengatakan kata-kata kotor untuk suami Terdakwa, selanjutnya Saksi Maryana binti M. Yusuf menjawab *"kamu kan tidak melaporkan permasalahan tersebut ke perangkat desa"*, kemudian anak Saksi Maryana binti M. Yusuf yaitu Saksi Ita Mursita binti Jailani mengatakan kepada Terdakwa supaya tidak membuat onar didalam meunasah karna tempat ini adalah tempat ibadah, lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ita Mursita binti Jailani *"hai kaiem kah hai aneuk bajeng ikah hana katupu sapue karna kah bak dayah baroken"* yang dalam bahasa indonesia berarti *"hai diam kau anak haram kamu tidak tau apa apa karna kamu dulunya didayah/pesantren"*, kemudian mendengar hal tersebut Saksi Maryana binti

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 198/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf marah lalu berdiri untuk menghampiri Terdakwa namun Saksi Maryana binti M. Yusuf di cegat dan dipegang oleh perangkat desa supaya Saksi Maryana binti M. Yusuf dan Terdakwa tidak berkelahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 No.Reg. perkara : PDM-24/BIR/03/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan diri Terdakwa Rayunnah binti M. Saili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYUNNAH binti M. SAILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Alian, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 27 April 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bir;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Alian, S.H Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 28 April 2022 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 198/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 28 April 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan/penyerahan memori banding tersebut pada tanggal 28 April 2022 kepada Terdakwa;
4. Kontra Memori banding tanggal 11 Mei 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Mei 2022 dan telah diberitahukan/penyerahan kontra memori banding tersebut pada tanggal 23 Mei 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Alian, S.H Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RAYUNNAH Binti M. SAILI terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya.
2. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa RAYUNNAH Binti M. SAILI telah melakukan tidak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Saksi Maryana Binti M. Yusuf dan Saksi Ita Mursita Binti Jailanai.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Maryana Binti M. Yusuf dan Saksi Ita Mursita Binti Jailanai merasa terhina dan merasa malu dikampung saksi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan", Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYUNNAH Binti M. SAILI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, menetapkan supaya terdakwa

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 198/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **25 April 2022**.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi saksi korban sendiri yakni Maryana Binti M.Yusuf. Dimana apa yang dirasakan saksi korban tentang penghinaan tersebut tidak mengakibatkan trauma yang mendalam maupun efek yang berkepanjangan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum pada Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Akan tetapi perbuatan penghinaan tersebut di sebabkan Terdakwa marah terhadap saksi korban Maryana Binti M.yusuf karena telah berkata kotor, menghina dan mencaci kepada suami terdakwa.
2. Bahwa apa yang telah di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam amar putusannya sangat-sangat telah memenuhi rasa keadilan, karena apa yang di putusan Majelis Hakim sangat layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang pencemaran nama baik, dimana apa yang dilakukan terdakwa tersebut bukan dengan karena sengajanya dan akibat kondisi yang dialami terdakwa sehingga hilang kendali diri yang menimbulkan terasa terhina oleh Saksi Maryana.
3. Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 4 (empat) bulan, dan saat ini sdr. Jaksa Penuntut Umum melakukan Banding terhadap putusan Majelis Hakim yang dalam amar putusannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rayunnah Binti M. Saili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan"
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkam pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemukakan hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terakhir.
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Bahwa apabila melihat dari kronologis persidangan, mulai dari dakwaan,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 198/PID/2022/PT BNA



keterangan saksi-saksi, tuntutan, pembelaan hingga putusan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sangatlah jelas terbaca dan terlihat sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya memaksakan kehendaknya didalam tuntutan tersebut agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya dan agar terdakwa tetap ditahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Pembanding seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bireuen

Nomor: 44/Pid.B/2022/PN.Bir tanggal 27 April 2022.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Bireuen tanggal 27 April 2022 Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bir, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 Nomor 44/Pid.B /2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami **Merrywati TB,S.H,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **Pandu Budiono, S.H.,M.H** dan **Akhmad Sahyuti, S.H., M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 198/PID /2022/PT BNA tanggal 19 Mei 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta di bantu **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto.

Pandu Budiono, S.H.,M.H

dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Ketua Majelis,

dto.

Merrywati TB, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Abdul Jalil

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Pengganti

A N W A R, S.H.

Nota Dinas No. Wi-U/2364/KP04.5/VI/2022
Tanggal 15 Juni 2022